



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 14**

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG

**ALOKASI DAN KRITERIA PEMANFAATAN
DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM DAERAH
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PDPM-MANDIRI)
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011**

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan, perlu diupayakan keberlanjutan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PDPM-Mandiri) yang merupakan prakarsa daerah dalam rangka menunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dengan mengoptimalkan pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
 - b. bahwa untuk lebih memacu peran masing-masing Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam pengentasan kemiskinan maka perlu diatur besaran alokasi dan kriteria pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi dan Kriteria Pemanfaatan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PDPM-MANDIRI) Kota Pekalongan Tahun 2011;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DAN KRITERIA PEMANFAATAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PDPM-MANDIRI) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha

dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

4. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
5. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah merupakan lembaga kepemimpinan kolektif warga masyarakat penduduk kelurahan yang pembentukannya dilakukan secara demokratis, rahasia, tertutup dan tanpa kampanye berdasarkan kriteria nilai-nilai luhur.
6. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PDPM-Mandiri) adalah Program percepatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan prakarsa daerah sebagai upaya mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PDPM-MANDIRI) Kota Pekalongan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan.

Pasal 3

Dana BLM PDPM-MANDIRI bertujuan sebagai berikut :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di masyarakat;
- b. meningkatkan kemampuan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada;
- c. meningkatkan pengamalan nilai-nilai luhur dalam rangka pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan masyarakat;
- e. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- f. menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil; serta
- g. meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pinjaman dana perguliran;

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan Dana BLM PDPM-MANDIRI adalah sebagai berikut :

- a. prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administrasi;
- b. prinsip partisipatif adalah masyarakat berperan aktif dalam proses tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya;
- c. tertib anggaran adalah pengelolaan keuangan dilaksanakan/dikelola secara efektif dan efisien yang didukung dengan bukti-bukti administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. bertanggungjawab adalah pengelolaan keuangan haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal secara administrasi dan hukum.

BAB IV PENETAPAN ALOKASI DAN KRITERIA PEMANFAATAN

Pasal 5

Pelaksanaan penetapan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PDPM-MANDIRI) Kota Pekalongan dan kriteria pemanfaatannya dilakukan melalui rumusan-rumusan.

Pasal 6

Rumusan-rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Rumusan Penetapan Alokasi dan Kriteria Pemanfaatan Dana BLM PDPM-MANDIRI Kota Pekalongan Tahun 2011;
- b. Lampiran II : Penetapan Alokasi Dan Jenis Kriteria Pemanfaatan Dana BLM PDPM-MANDIRI Kota Pekalongan Tahun 2011;

Pasal 7

Dana BLM PDPM-MANDIRI Kota Pekalongan tahun 2011 tidak dialokasikan Biaya Operasional (BOP) untuk BKM dan semuanya merupakan dana kegiatan.

Pasal 8

Pencairan Dana BLM PDPM-MANDIRI Kota Pekalongan tahun 2011 akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan besaran masing-masing tahap 50% (lima puluh persen).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Semua ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan PDPM-MANDIRI selain yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, baik fungsi pengendalian maupun pengawasan serta ketentuan lainnya tetap mengacu pada Pedoman Pelaksanaan PNPM-MP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Ciptakarya, Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Pasal 10

Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Kriteria Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Pekalongan Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Juni 2011

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 1 Juni 2011



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011 NOMOR 14

**Rumusan Penetapan Alokasi dan Kriteria Pemanfaatan
Dana BLM PDPM-MANDIRI Kota Pekalongan Tahun 2011**

Dengan mendasarkan pada surat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI No. B. 210/MENKO/KESRA/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2011, maka rumusan alokasi dan kriteria pemanfaatan dana BLM PDPM-MANDIRI Kota Pekalongan Tahun 2011 ditetapkan sebagai berikut :

I. Rumusan Penetapan Alokasi Dana BLM Per- BKM

a. Alokasi Berdasarkan Jumlah Penduduk:

No.	Berdasar Jumlah Penduduk	Jumlah BLM (Rp.)
1.	Besar (> 10.000 Jiwa)	150.000.000
2.	Sedang (3.500 s/d 10.000 Jiwa)	110.000.000
3.	Kecil (< 3.500 Jiwa)	70.000.000

b. Alokasi Berdasarkan Kinerja BKM

Perhitungan alokasi ini berdasarkan atas 3 (tiga) Aspek Utama kinerja BKM, yaitu meliputi :

- 1) Tingkat Keaktifan Anggota BKM;
- 2) Capaian Persentase KK Miskin; dan
- 3) Besaran Laba UPK;

penilaian tersebut didasarkan atas hasil pendataan pada masing-masing BKM maupun data-data yang tertuang dalam PJM-Pronangkis.

No.	Berdasar Kinerja BKM	Jumlah BLM (Rp.)
1.	Baik (score : ≥ 80)	140.000.000
2.	Cukup (score : > 50 s/d < 80)	110.000.000
3.	Kurang (score : ≤ 50)	70.000.000

Maka Jumlah dana BLM Yang akan diterimakan kepada masing-masing BKM berdasarkan **Rumus** sebagai berikut :

Alokasi BERDASARKAN JML PENDUDUK + Alokasi BERDASARKAN KINERJA

II. Rumusan Penetapan Kriteria Pemanfaatan :

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kinerja Tri-Daya BKM, khususnya dalam melaksanakan dana perguliran sebagai upaya pemberian bantuan pinjaman modal usaha bagi warga masyarakat miskin guna meningkatkan status ekonomi dan kesejahteraannya,

maka untuk pemanfaatan dana BLM PDPM-MANDIRI Kota Pekalongan Tahun 2011 tetap mengalokasikan dana ekonomi (perguliran) dengan memperhatikan kinerja masing-masing BKM. Sedangkan dana sosial diberikan dengan besaran yang sama untuk semua BKM yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dan sisanya sepenuhnya untuk kegiatan fisik. Adapun batasan pemanfaatan dana BLM PDPM-Mandiri Kota Pekalongan untuk kegiatan ekonomi (perguliran) adalah sebagai berikut :

Jenis Kriteria	Batasan Pemanfaatan Dana Ekonomi Perguliran	Kategori BKM
Kriteria A	Minimal 10 % dan Maksimal 40 %	Berkinerja BAIK
Kriteria B	Minimal 10 % dan Maksimal 30 %	Berkinerja CUKUP
Kriteria C	Minimal 10 % dan Maksimal 20 %	Berkinerja KURANG

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



Lampiran II : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 14 Tahun 2011

Tanggal : 1 Juni 2011

**PENETAPAN ALOKASI DAN KRITERIA PEMANFAATAN
DANA BLM PDPM-MANDIRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011**

NO	Nama BKM	Kelurahan	Alokasi BLM (Rupiah)	JENIS KRITERIA
1	Mandiri Sejahtera	Banyurip Ageng	110.000.000,00	B
2	Kahuripan	Kuripan Lor	90.000.000,00	C
3	Sakinah	Kradenan	90.000.000,00	C
4	Amanah	Banyurip Alit	90.000.000,00	C
5	Jenggot	Jenggot	110.000.000,00	C
6	Mandiri	Kertoharjo	70.000.000,00	C
7	Gagas	Kuripan Kidul	110.000.000,00	B
8	Assalam	Buaran	90.000.000,00	C
9	Rejo Makmur	Yosorejo	90.000.000,00	C
10	Suka Maju	Soko	70.000.000,00	C
11	Arrohmah	Duwet	90.000.000,00	C
12	Mina Jaya	Panjang Wetan	110.000.000,00	C
13	Al-Ikhas	Krapyak Kidul	90.000.000,00	C
14	Setia Kawan	Bandengan	90.000.000,00	C
15	Amanah	Degayu	90.000.000,00	C
16	Daya Guna	Kandang Panjang	130.000.000,00	B
17	Sukses	Krapyak Lor	145.000.000,00	A
18	An-Naafi'u	Kraton Lor	90.000.000,00	C
19	Mitra Sejahtera	Dukuh	110.000.000,00	B
20	Berkah Mulyo	Pabean	110.000.000,00	B
21	Karya Baru	Panjang Baru	110.000.000,00	C
22	Barokah	Klego	90.000.000,00	C
23	Noyontaan Jaya	Noyontaan	90.000.000,00	C
24	Margo Utomo	Landungsari	90.000.000,00	C
25	Berkah Sejahtera	Dekoro	90.000.000,00	C
26	Mandiri Sejahtera	Poncol	130.000.000,00	B
27	Guyub Rukun	Keputran	110.000.000,00	B
28	Mitra Usaha Mandiri	Kauman	70.000.000,00	C
29	Rama	Sampang	70.000.000,00	C
30	Lancar Sejahtera	Sokorejo	90.000.000,00	C
31	Cahaya Terang	Sugihwaras	70.000.000,00	C
32	Baros	Baros	70.000.000,00	C
33	Gamer Mandiri	Gamer	110.000.000,00	B
34	Karya Mekar	Karang Malang	70.000.000,00	C
35	Sadar Bakti	Kebulen	90.000.000,00	C
36	Amanah	Kergon	110.000.000,00	B
37	Sigma	Medono	110.000.000,00	C
38	Bendan	Bendan	110.000.000,00	B
39	Tunas Harapan	Sapuro	110.000.000,00	B
40	Ngudi Barokah	Pasirsari	90.000.000,00	C
41	Jaya Abadi	Pringlangu	90.000.000,00	C
42	Amanah	Tegalrejo	110.000.000,00	B

NO	Nama BKM	Kelurahan	Alokasi BLM (Rupiah)	JENIS KRITERIA
43	Tirta Kencana	Tirto	130.000.000,00	B
44	Barokah	Kramatsari	110.000.000,00	B
45	Ajirasa	Kraton Kidul	90.000.000,00	B
46	Bumi Makmur	Bumirejo	70.000.000,00	C
47	Podosugih	Podosugih	130.000.000,00	B
		JUMLAH	4.585.000.000,00	

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Sekretaris Daerah Kota Pekalongan



Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si

★ **Pembina Utama Muda**

NIP. 195510021985031017